



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PELATIHAN KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas di Provinsi Jambi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Bapelkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD Bapelkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Bapelkes berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Bapelkes terdiri dari :
 - a. kepala UPTD Bapelkes;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi Pelatihan;
 - d. seksi Pengendali Mutu Pelatihan; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Bapelkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Bapelkes

Pasal 4

UPTD Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Bapelkes menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program/kegiatan UPTD Bapelkes;
- b. penyelenggaraan pelatihan pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan di daerah kabupaten/kota;
- d. penyusunan perencanaan daerah binaan dalam bidang pelatihan kesehatan;
- e. pengembangan SDM kesehatan;
- f. penyediaan sarana pelatihan;

- g. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi, pengembangan metode pelatihan dan laporan pelatihan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Bapelkes

Pasal 6

- (1) UPTD Bapelkes dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Bapelkes mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Bapelkes menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
- d. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi serta sertifikasi pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi serta pengembangan metodologi pelatihan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Bapelkes.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan UPTD;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD;
- d. pengelolaan kepegawaian UPTD;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD;

- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pelatihan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Bapelkes.
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerjasama di bidang kesehatan dalam pelatihan sumberdaya kesehatan dan masyarakat;
- c. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi penyelenggaraan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pengendali Mutu Pelatihan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendali Mutu Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Bapelkes.
- (2) Seksi Pengendali Mutu Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisis kebutuhan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengendali Mutu Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat;

- b. pengkajian dan analisis kebutuhan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pengembangan kemitraan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Bapelkes.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Bapelkes, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Bapelkes, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Bapelkes diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Bapelkes wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Bapelkes harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Bapelkes merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Bapelkes dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Bapelkes akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 8 huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
- b. ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO


BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
 BALAI PELATIHAN KESEHATAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI